

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan dalam pembahasan dan juga hasil analisis Hukum Islam tentang tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan diatas, maka dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan dan menjawab beberapa permasalahan yang di fokuskan.

Yakni antara lain yaitu :

##### 1. *Walimatul 'Ursy* dalam Islam

Islam menganjurkan mengadakan pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*), hal demikian adalah suatu yang baik, guna untuk merayakan rasa bahagia kedua pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan sehingga dapat dirasakan oleh orang lain. Pesta pernikahan dalam Islam hukumnya Sunnah Mu'akkad. Perlu untuk dilaksanakannya dengan diliputi rasa kesederhanaan dan agar mengharapkan ridha Allah S.W.T. Islam membolehkan alat musik dan nyanyi-nyaaian dalam pesta pernikahan selama itu sesuai dengan ajaran Islam. Pelaksanaanya ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Tentunya dengan berpakaian yang rapi dan juga sopan (tidak menimbulkan fitnah).

##### 2. Tradisi Hiburan Dangdut di Kecamatan Parakansalak

Tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan (*Walimatul 'Ursy*) di Kecamatan Parakansalak menjadi sebuah hiburan yang wajib. Praktek yang terjadi dalam hiburan dangdut di pesta pernikahan mengandung dua penilaian, yaitu positif dan negatif. Hal positif nya

adalah adanya hiburan dalam pesta pernikahan dapat membuat orang lain menjadi gembira. Namun disisi lain banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan perintah Allah S.W.T dan ada faktor gengsi dari kalangan masyarakat Kecamatan Parakansalak.

### 3. Tinjauan Hukum Islam

Hadirnya hiburan dangdut di Kecamatan Parakansalak dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan melakukan hal-hal yang melenakan dan tidak sesuai dengan syari'at Islam, maka yang demikian sangat di benci oleh Allah S.W.T, di Kecamatan Parakansalak adalah tradisi hiburan dangdut dengan biduan-biduan yang berpakaian terbuka dan memperlihatkan goyangan-goyangan erotis yang dapat merangsang syahwat. sudah tentu hal tersebut jelas haram hukumnya.

#### **B. Saran**

Sebaiknya warga Kecamatan Parakansalak melangsungkan hiburan dalam pesta pernikahan dengan mendatangkan hiburan lain yang tidak mengundnag hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan Adakanlah sebuah resepsi pernikahan yang sederhana dengan mengharapkan ridha Allah S.W.T.

#### **C. Rekomendasi**

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Parakansalak perlu adanya edukasi secara merata terhadap warga Kecamatan Parakansalak dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai peran :

2. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat senantiasa membantu pemerintahan dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan sehingga dapat memahami masyarakat.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi hiburan dangdut dalam pesta pernikahan di Kecamatan Parakansalak.

